

STUDI LITERATUR MANAJEMEN RISIKO HUKUM

Yanuardin

Mahasiswa Program Doktoral Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara Medan
Email: yanuardinkoto@yahoo.com

Abstract: *The bank as a financial institution that serves as a intermediary in its operational activities is not separated from the risks faced, the higher the risk, the more possible the profitability of a bank. Sharia banks must have a range of preparation and strategy in risk management, starting from the goal setting phase and risk management strategy, identification, measurement and mitigation risks, supervision, and the implementation of the risk management. According to PBI regulation No. 13/25/PBI/2011 On the implementation of risk management for sharia banks and sharia business units, the risk is as potential as potential loss due to a particular peristiwa. Legal risk is a risk arising from lawsuits and the weakness of the juridical aspect is caused by the weakness of the Bank's alliance and the absence or change of regulation of banking invitation legislation. The Bank must identify and control the legal risks found in each of its functional activities.*

Keywords: Risk Management, Literature Study

Pendahuluan

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi antara pihak surplus dan pihak defisit. Hal ini tentu menjadikan bank menghadapi risiko dalam kegiatan operasional bank yang dilakukan. Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat di perkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. risiko- risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.¹

Situasi lingkungan eksternal dan internak perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola bank yang sehat (*Good Cooperate Gorvenance*) dan peenrapan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif pengurus bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, serta sistem pengendalian intern. Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan share holder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkina kerugian bank dimasa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang

lebih akurat mengenai kinerja bank, untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.²

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank Indonesia menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan Prinsip Syariah.

Secara historis penerapan manajemen risiko pada bank, dalam hal ini Bank Indonesia, baru menerapkan aturan perhitungan *capital adequacy ratio (CAR)* pada bank sejak tahun 1992, sementara bank syariah pertama kali lahir pada tahun itu juga, jadi akan sangat sulit bagi bank syariah mengikuti konsep yang telah dijalankan oleh perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko. Meskipun dalam perjalanannya hadir Islamic Financial Services Board (IFSB), sebagai lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen Keuangan Islam. Dalam hal ini telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip syariah.³

Dalam *executive summary draft* dengan jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah mengacu pada Basel Accord II dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Praktik manajemen risiko menjadi perhatian di Indonesia dalam pengelolaan perbankan semenjak krisis ekonomi yang melanda pada pertengahan tahun 1997. Hal inilah yang memunculkan pentingnya pengelolaan risiko di lembaga keuangan khususnya perbankan syariah.

Pelaku perbankan khususnya bank syariah dituntut secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya. Salah satunya adalah risiko hukum dalam bank syariah, karena hukum dalam perbankan syariah merupakan hal terpenting untuk menjaga sistem hukum perbankan agar tetap berjalan dengan baik, maka harus ada manajemen risiko yang dapat menangani permasalahan risiko yang terjadi di perbankan syariah.

Ruang lingkup risiko hukum tidak terpisahkan secara jelas dan tegas dengan jenis risiko lainnya seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas maupun risiko kepatuhan yang sering kali memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Risiko hukum dapat timbul karena telah terjadi terlebih dahulu risiko kepatuhan, misalnya pengikatan agunan tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat juga risiko hukum, timbul karena risiko operasional terlebih dahulu. Misalnya, petugas Bank telah lalai melakukan pengikatan jaminan dengan sempurna.

Risiko hukum yang disebabkan oleh risiko kredit, misalnya pemberian kredit didukung oleh jaminan milik pihak lain yang pengikatanya tidak dilakukan secara memadai. Pada dasarnya tujuan penerapan risiko hukum adalah untuk melindungi Bank dari aspek risiko hukum yang diperkirakan dapat membahayakan Bank, sehingga dalam melaksanakan kegiatan usahanya Bank perlu menetapkan suatu pedoman pengamanan risiko hukum terhadap setiap transaksi perbankan maupun kegiatannya. Oleh karena itu, maka Bank dituntut untuk menetapkan kebijakan hukum yang mendukung usaha-usaha Bank, namun tetap memperhatikan keamanannya. Keberhasilan pengendalian risiko hukum

ini dapat membuat Bank beroperasi secara sehat dan efisien tergantung pada kemampuan menerapkan risk management system secara konsisten yaitu mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, baik risiko eksternal maupun internal.

Kajian Teori

A. Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatur dan mengawasi risiko dengan tujuan meminimalisir risiko agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien.⁴ Esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank, namun mengingat perbedaan kondisi struktur pasar, ukuran serta kompleksitas usaha bank tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank.

Kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko, yang menentukan efektivitas penerapan manajemen risiko bank terhadap prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko bank umum. Kualitas penerapan manajemen risiko terdiri atas tiga aspek yaitu:

- 1). Tata kelola risiko;
- 2). Kerangka manajemen risiko;
- 3). Kecukupan sistem pengendalian risiko.⁵

Informasi risiko perusahaan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang cermat dan tepat, untuk itu perusahaan diharapkan mampu mengelola dan mengungkapkan informasi terkait risiko yang pada suatu perusahaan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi yang bersifat positif, melainkan informasi yang bersifat negatif yang terkait dengan aspek risiko manajemen. PBI Nomor 13/23/PBI/2011 telah mengatur bahwa yang harus diungkapkan perbankan syariah, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko statejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Disebutkan dalam PBI Nomor 13/23/PBI/2011 bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengidentifikasi, serta mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank syariah.

B. Karakter manajemen risiko dalam perbankan syariah

Bank Syariah memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki karakteristik yang sesuai dengan tuntunan hidup seorang Muslim yaitu Alquran. Alquran merupakan sumber inspirasi tiada henti bagi siapa saja yang mampu menyelami dan melakukan penelitian secara komprehensif.⁶ Alquran adalah sumber hidayah yang di dalamnya terkandung norma dan kaidah yang dapat di formulasikan dalam bentuk hukum dan undang-undang. Agama Islam adalah agama yang mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntun umat manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan, baik dunia maupun akhirat kelak. Sumber agama Islam adalah Alquran dan Alhadis.⁷ Alquran Al Karim adalah kalamullah yang diturunkan kepada penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad Saw. Allah Swt telah menurunkan Alquran Al Karim dengan berbahasa arab melalui lisan Nabi Muhammad Saw. Sehingga Hal itu merupakan bentuk kemuliaan terhadap bangsa Arab.⁸ Alquran diajarkan sejak dini kepada anak. Anak diajari cara membaca, mempelajari dan menghafal Alquran yang merupakan perintah dalam ajaran agama Islam, karena untuk memahami ajaran agama Islam haruslah dipelajari dan untuk mempelajarinya harus mampu membacanya. Dengan kemampuan membaca Alquran, mempelajarinya,

memahaminya dan menghafalnya maka akan mempermudah umat Islam dalam menjalankan ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah saw.⁹ Akan tetapi kehebatan Alquran tersebut menjadi tidak fungsional dalam hidup seorang Muslim dikarenakan rasa malas untuk mengkajinya.¹⁰

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ada bentuk alternatif lain disamping bank konvensional yang sudah dikenal masyarakat, yaitu bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sama sekali belum menggunakan secara tegas istilah bank syariah. Penyebutannya masih menggunakan istilah “ prinsip bagi hasil” . Belum ada ketentuan yang lebih rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan perbankan syariah baru mendapatkan landasan yang kuat sejak tanggal 16 Juli 2008 dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut dengan Undang Undang Perbankan Syariah.¹¹

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dijelaskan pengertian “Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian Bank” . Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar. Jadi untuk mendapatkan hasil dari suatu kegiatan maka harus menghadapi risiko. Sebaliknya, tidak mengambil risiko sama sekali adalah salah, karena tidak ada peluang sama sekali untuk memperoleh hasil. Untuk itu, risiko harus dihadapi dalam setiap aktivitas sehingga memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Namun demikian, risiko yang ada harus dikelola dengan baik.¹²

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.

Menurut PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa perbankan syariah harus dikelola dengan menggunakan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), professional (professional), dan kewajaran (fairness), yang terangkum dalam definisi CG. Corporate governance memiliki peran penting dalam manajemen risiko, apabila corporate governance tidak diterapkan dengan baik akan menimbulkan krisis ekonomi, seperti munculnya beberapa risiko usaha termasuk dalam dunia perbankan.

Perbankan syariah yang menghadapi risiko lebih banyak dibandingkan bank konvensional perlu mendapatkan perhatian berbagai kalangan. Sebagaimana bank konvensional, perbankan syariah juga perlu mengelola risiko hingga melaporkan pelaksanaan manajemen risiko. Pelaporan

manajemen risiko dapat dilakukan dengan mengungkapkan pengelolaan risiko dalam catatan laporan keuangan. Diharapkan dengan pengungkapan tersebut, pengguna akan lebih dapat ikut mengawasi dan mengantisipasi risiko yang dihadapi bank syariah. Penelitian yang dilakukan Prayoga dan Almilia (2013) memaparkan bahwa informasi mengenai manajemen risiko sangat berguna bagi para pemangku kepentingan. Oleh karenanya, risiko harus diungkapkan secara tepat waktu untuk memenuhi kepentingan stakeholder (Amran et al., 2009) agar tidak salah dalam memperkirakan keadaan perusahaan di masa yang akan datang. Pengungkapan merupakan aspek penting yang dipertimbangkan oleh investor karena terdapat gambaran mengenai keadaan perusahaan dan kinerjanya di masa yang akan datang (Ali, 2006). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan disiplin pasar agar sejalan dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank dengan mempublikasikan laporan untuk memudahkan penilaian oleh publik dan pelaku pasar.¹³

Perbankan syariah dihadapkan pada risiko yang lebih banyak dibandingkan perbankan konvensional. Untuk itu, perlu penelitian tentang pengungkapan manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia dengan mengambil semua jenis risiko, tidak hanya keuangan saja. Hal ini dikuatkan karena bank syariah mempunyai risiko reputasi sebagai bank yang membawa nama syariah dan risiko akan kepatuhan terhadap syariah. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menginvestigasi pengaruh CG terhadap pengungkapan perbankan syariah di Indonesia. Ukuran CG seperti jumlah dewan komisaris, dewan komisaris independen, jumlah komite audit, komite audit independen dan dewan pengawas syariah dapat membantu perusahaan dalam menerapkan pengungkapan manajemen risiko, sehingga ditengarai dapat mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko perbankan syariah.

Manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, tetapi pada apa yang dinilai. Perbedaan tersebut terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank syariah yang meliputi:

- 1). Identifikasi risiko, dalam hal ini keunikan bank syariah terletak pada:
 - a. Proses transaksi pembiayaan terdiri dari proses transaksi bagi hasil, dana pihak ketiga dan proses transaksi valuta;
 - b. Proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan chart of account (CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Teknologi terlihat pada business requirement specification untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan business requirement specification dana pihak ketiga;
 - e. Lingkungan eksternal terlihat pada keberadaan dual regulatory body yaitu Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Nasional.
- 2). Penilaian risiko terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau yang dikenal sebagai *Qualitative Approach*.
- 3). Antisipasi Risiko, meliputi:
 - a. Preventive, yaitu bank syariah memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses transaksi dari aspek syariah. Bank syariah juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang DPS belum memadai atau berada diluar kewenangannya;
 - b. Detective yaitu pengawasan yang meliputi aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS;

- c. Recovery yaitu koreksi atas suatu kesalahan melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah;
- d. Monitoring Risiko tidak hanya meliputi manajemen bank syariah tetapi juga dewan pengawas syariah.

C. Jenis Risiko Bank Syariah

Secara umum risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko yaitu:

- 1). Risiko pembiayaan.
- 2). Risiko pasar terdiri dari forex risk, interest risk, liquidity risk dan price risk.
- 3). Risiko operasional terdiri dari risiko transaksi, risiko kepatuhan, risiko strategi, risiko reputasi dan risiko hukum.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Risiko Hukum Perbankan syariah

Risiko hukum (*legal risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan-kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP Tanggal 29 September 2003 mengenai penerapan manajemen risiko Bank Umum, setiap bank diwajibkan menerapkan manajemen risiko hukum dalam setiap kegiatan perbankan dilaksanakan.¹⁴ Dalam surat edaran tersebut juga diatur setiap bank harus:

- 1). Memiliki kebijakan pengendalian risiko hukum secara tertulis yang disesuaikan dengan strategi usaha bank. kebijakan untuk mengendalikan risiko hukum harus disetujui oleh Direksi dan dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif;
- 2). Bank harus memiliki satuan kerja atau sekelompok petugas yang berfungsi sebagai legal watch untuk menganalisis dan memberikan advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.¹⁵

Berkaitan dengan risiko hukum, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1). Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- 2). Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru;
- 3). Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai legal watch tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah;
- 4). Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/peraturan terhadap risiko hukum;
- 5). Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten
- 6). Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan enforceability.

Risiko hukum berkaitan dengan risiko tidak terlaksananya kontrak. Risiko hukum berkaitan erat dengan masalah undang-undang, legislasi dan regulasi yang dapat mempengaruhi pemenuhan kontrak atau transaksi.¹⁶ Pengelolaan dan penanganan risiko hukum ini dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa divisi sesuai faktor risikonya, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan perkreditan dilakukan oleh divisi hukum dan investigasi kredit.¹⁷

Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dalam kegiatan usahanya di satu sisi berusaha mencari keuntungan tetapi di sisi lain harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul

dalam kegiatannya. Secara spesifik risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko likuiditas, risiko kredit (pembiayaan), risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko startejik, risiko kepatuhan, risiko imbal jasa, risiko investasi, sedangkan risiko bunga bank syariah tidak menghadapinya sebagaimana yang dihadapi oleh bank konvensional.

Risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional, Muhammad Ayub mengidentifikasi risiko tambahan yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu risiko aset, risiko pasar dan kesesuaian dengan syariah, risiko tingkat pengembalian yang lebih tinggi, risiko gadaian yang lebih besar, risiko legal yang lebih besar dan risiko penarikan yang lebih besar pula. Oleh karena itu, bank berkewajiban melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati atas semua risiko yang ada.

Pada Pasal 1 angka 7 PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan risiko kredit adalah Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu risiko yang timbulnya kerugian diakibatkan kegagalan/ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank syariah dan nasabah. Risiko pembiayaan umumnya bersumber dari karakter nasabah, kemampuan nasabah dan siklus bisnis. Risiko tersebut dapat berdampak lebih besar bagi bank syariah, sehingga risiko pembiayaan harus diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan.

Menurut Adiwarmanto Karim sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesimbangan, sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator;
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*;
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*;
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko;
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.¹⁸

2. Pengendalian Risiko Hukum

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat yang hanya ada pada bank syariah. Perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan itu terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank Islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.¹⁹ Hal ini dikarenakan dari karakteristik dari kegiatan usaha perbankan syariah yang didasarkan pada berbagai macam prinsip dalam penghimpunan dana, penyaluran dana dan pemberian jasa. Identifikasi risiko yang dilakukan oleh bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, tetapi juga meliputi risiko yang khas yang hanya ada pada bank Islam. Hal ini karena keunikan dari bank Islam tersebut, ada enam keunikan yaitu:

- 1). Proses transaksi pembiayaan. Karakteristik bank Islam dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa;
- 2.) Proses manajemen. Keunikan bank Islam dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan

- prosedur operasional akuntansi;
- 3). Sumber daya manusia. Keunikan bank Islam dalam sumber daya manusia terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah;
 - 4). Tehnologi, keunikan bank Islam dalam bidang tehnologi terlihat pada *Business Requirement Specification* (BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan *Business Requirement Specification* (BRS) dana pihak ketiga;
 - 5). Lingkungan eksternal, keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat pada keberadaan *dual regulatory body*, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional;
 - 6). Kerusakan, keunikan bank Islam dalam hal misalnya ketika terjadi kerusakan pada obyek *ijarah* atau *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.²⁰

Proses pengelolaan manajemen risiko dari risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko hukum yang melekat (Inheren) dalam produk/aktivitas baru Bank. Dalam rangka pengendalian risiko hukum, bagian *Cooperate Legal* melakukan strategi risiko hukum dengan fokus pada tuntutan hukum dengan langkah dan pengendalian sebagai berikut:

- a. Penangan sengketa pada tahap pra litigasi terdiri dari:
 - (1) Pendampingan hukum;
 - (2) Pemberi pendapat hukum.
- b. Penanganan sengketa pada tahap litigasi terdiri dari:
 - (1) Pendampingan hukum;
 - (2) Penanganan litigasi di pengadilan;
 - (3) Penanganan litigasi di luar pengadilan melalui Mediasi dan Arbitrasi BASYARNAS;
 - (4) Pemberian pendapat hukum.
- c. Kelemahan Perikatan dengan langkah dan pengendalian sebagai berikut:
 - (1) Tahap sebelum transaksi bank harus membuat;
 - (2) Format standar perjanjian;
 - (3) Format standar syarat dan ketentuan atas produk barang dan jasa;
 - (4) Standar formulir dan dokumentasi terkait perjanjian dengan nasabah maupun debitur;
 - (5) Pembuatan standar surat kuasa dari Direksi kepada pejabat Bank. Reviu dan pemberian Pendapat Hukum (legal opinion) atas draftkebijakan/prosedur Bank yang berpengaruh terhadap risiko hukum Pemberian pendapat hukum atas draft perjanjian bank dengan nasabah maupun debitur;
 - (6) Pendampingan tahap negosiasi perjanjian dengan Nasabah/Debitur/pihak ketiga sesuai permintaan dari Unit Kerja;
 - (7) Pembuatan analisa yuridis atas permohonan kreditdari calon Debitur atau dari Debitur;
 - (8) Pembuatan perjanjian kredit dan perjanjian/dokumen jaminan, serta memastikan seluruh dokumen kredit telah ditandatangani dan mengikat Bank dan debitur;
 - (9) Pemberian legal clearance sebelum proses pencairan fasilitas kredit.
- d. Tahap pasca transaksi:
 - (1) Reviu dan pengkinian/perubahan atas format standar perjanjian;
 - (2) Reviu dan pengkinian/perubahan atas format standar Syarat dan Ketentuan Umum atas produk maupun jasa Bank;
 - (3) Reviu dan pengkinian/perubahan atas format standar formulir dan dokumentasi terkait perjanjian dengan Nasabah maupun Debitur.

- e. Perubahan peraturan perundang-undangan dengan pengendalian sebagai berikut:
 - (1) Melakukan identifikasi risiko hukum dan memberikan pendapat hukum atas usulan produk atau aktivitas baru Bank sesuai kebijakan internal Bank yang berlaku;
 - (2) Reviu dan pengkinian/perubahan atas format standar Syarat dan Ketentuan Umum atas produk maupun jasa Bank;
 - (3) Melakukan penyesuaian atas kebijakan/prosedur maupun standar perjanjian/ dokumen formulir bank sebagai tindak lanjut atas perubahan format standar syarat dan ketentuan umum atas produk maupun jasa bank terhadap perundang-undangan.

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah berkaitan dengan risiko-risiko yang lain, yaitu Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan:

- 1). Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank;
- 2). Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank;
- 3). Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank;
- 4). Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis;
- 5). Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah;
- 6). Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank;
- 7). Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

3. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit pada risiko hukum

Dasar filosofis eksistensi prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha perbankan pada hakikatnya adalah sebagai jaminan kepercayaan masyarakat kepada perbankan, pada perbankan syariah tidak sebatas jaminan kepercayaan tetapi dimaknai sebagai jaminan atas amanah yang sudah diberikan oleh masyarakat. Perbankan syariah tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga berfungsi sosial dan merupakan mitra nasabah. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan dana masyarakat maka perbankan syariah wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian agar perbankan syariah selaku pemegang *amanah* dalam keadaan sehat, *likuid*, *solvent* dan *profitable*. Hubungan hukum bank syariah dengan nasabah adalah didasarkan pada prinsip *amanah*. Tidak terbatas pada kepercayaan yang didasarkan pada itikad baik saja tetapi juga kepercayaan yang dilandasi dengan nilai ketauhidan bahwa apa yang dilakukan senantiasa diawasi oleh Allah swt, sehingga setiap tindakan yang dilakukan merupakan ibadah, sehingga tujuan dari perbankan syariah tidak semata-mata mencari keuntungan (*profit oriented*) tetapi juga mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat (*falah oriented*). Sutan Remy Sjahdeini merumuskan bahwa tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain

selalu dalam keadaan *likuid, solvent* dan menguntungkan (*profitable*). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Perbankan syariah harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya. Perbankan syariah sebagai lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, harus memiliki sumber pendanaan yang optimal sebelum menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan. Dalam proses penghimpunan dana, prinsip syariah yang perlu mendapat perhatian lembaga perbankan ialah bagaimana menjamin perolehan dana yang halal, serta bagaimana menjalankan transaksi dengan pihak nasabah secara syar'i.

Pada sisi aktiva neraca bank syariah bagian terbesar dana operasional setiap bank syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan bank yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar. pembiayaan bermasalah bahkan menjadi kategori macet menjadi masalah bagi bank syariah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank syariah, yang akhirnya akan menggoyahkan kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan/nasabah investor. Sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan/nasabah investor, sehingga dana nasabah penyimpan/nasabah investor wajib mendapat perlindungan hukum.

Adapun kebijakan prosedur dan penetapan limit pada risiko hukum adalah sebagai berikut:

- a. Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko hukum secara tertulis yang disesuaikan dengan strategi usaha bank;
- b. Prosedur untuk mengendalikan risiko hukum tersebut harus disetujui oleh direksi dan dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi sehingga prosedur tersebut dapat diterapkan secara efektif;
- c. Bank harus memiliki dan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru;
- d. Bank harus memiliki satuan kerja atau kelompok petugas yang berfungsi sebagai legal watch untuk menyediakan analisis/advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi;
- e. Satuan kerja/bagian hukum, satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja operasional harus secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum;
- f. Bank harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap organisasi guna meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan intern maupun ekstern;
- g. Bank harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan ekstern dan intern serta kode etik internal bank;
- h. Bank harus melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal bank, seperti perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pada sisi aktiva neraca bank syariah bagian terbesar dana operasional setiap bank syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan bank yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar. pembiayaan bermasalah bahkan menjadi

kategori macet menjadi masalah bagi bank syariah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank syariah, yang akhirnya akan menggoyahkan kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan / nasabah investor. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan / nasabah investor, sehingga dana nasabah penyimpan / nasabah investor wajib mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah-langkah yang dilakukan bank syariah tersebut dalam rangka memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah.

Kegiatan usaha bank syariah oleh karena senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dan perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks salah satunya, yaitu risiko pembiayaan maka seyogjanya bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berhati-hati dalam mengelola risiko-risiko tersebut, karena akan berdampak pada kesehatan bank syariah, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan kesulitan likuiditas dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan, apabila hal ini terjadi maka akan sangat berpengaruh pada keberadaan bank syariah.

Kesimpulan

Esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank, namun mengingat perbedaan kondisi struktur pasar, ukuran serta kompleksitas usaha bank tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank. Risiko Hukum merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank syariah yang disebabkan oleh adanya kelemahan-kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Pengendalian risiko hukum pada bank syariah melalui proses pengelolaan manajemen risiko dari risiko hukum yang berdasarkan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko hukum untuk mengantisipasi hal hal yang mungkin terjadi dari aktivitas bank syariah.

Endnotes

¹Adiwarman A.Karim, *Bank Islam :Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Cet. 10 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h. 255.

²Veitzal Rivai, *et all. Commercial Bank Managemen: Manjemen Perbankan, Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2013), h. 549.

³ M.Nur Rianto Al Arif, *Manajemen Risiko Perbankan syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), h. 6.

⁴Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 82.

⁵Al Arif, *Manajemen Risiko Perbankan syariah*, h.14.

⁶Napitupulu, Dedi Sahputra. "Nilai-Nilai Pendidikan Pada Kisah Nabi Adam AS." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 12.2 (2017): 243-256.

⁷Zulkarnaen, Syamsu Nahar dan ZulHeddi, "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Al-Qur'an Perspektif Surah 'Abasa, dalam Jurnal At-Tazzi, Vol. II, No. 2, Tahun 2018, h. 147.

⁸Romat Efendi Sipahutar, Mardianto, Wahyuddin Nur Nasution, “Model Pembelajaran Alquran di MAN 2 Model Medan, dalam Jurnal *Edu Religia*, Vol.III, No 1, Tahun 2019, h. 150.

⁹Syaiful Azhar Siregar, “Penerapan Metode Takrir dan Muraja’ah dalam Pembelajaran Alquran di SD Yayasan Pendidikan Shafiyatul Amaliyah Medan”, dalam Jurnal *Edu Religia*, Vol. III, No. 2, Tahun 2019, h. 248.

¹⁰Muhammad Lutfie Ramadhani, Hasan Asari, Wahyuddin Nur Nasution, “Strategi Pendidikan *Muallim Al-Qurra* dan *Huffaz Al-Qur’an* di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Surakarta Jawa Tengah, dalam Jurnal *At-Tazakki*, Vol. III, No. 1, Tahun 2019, h. 57.

¹¹Trisandini Prasastinah Usanti, “Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah”, dalam Jurnal *Adil*/Vol. III, No. 2, Tahun 2012, h. 409.

¹²Muhammad Zuhri, “Pengendalian Risiko Hukum dalam Pemberian Kredit Oleh Bank Umum”, dalam Jurnal *Skyladsea*, Vol. II, No. 1, Tahun 2018, h. 2.

¹³Annisa Difa Saufanni dan Siti Khomsatun, “Corporate Governance dan Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia”, dalam Jurnal *Akutansi dan Keuangan Islam*, Vol. V, No. 1, Tahun 2017, h. 48.

¹⁴Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP Tanggal 29-09-2003.

¹⁵T. Endang Ratnawati, “Penerapan Manajemen Risiko Hukum Dalam Aktivitas Perbankan”, dalam Jurnal *Pespektif* , Vol. XI, No.1, Tahun 2006, h. 41.

¹⁶Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II* (Jakarta: Rajawali Press,2008), h. 54.

¹⁷Eng.Saiful Anwar, *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Depok: PT.Raja Grafindo Persada), h. 236.

¹⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 256.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, h. 257.

²¹Rivai,et.all, .Commercial Bank Management, h. 584.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Cet. 10. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Al Arif, M.Nur Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Anwar, Eng.Saiful. *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- N, Ferry. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Napitupulu, Dedi Sahputra. "Nilai-Nilai Pendidikan Pada Kisah Nabi Adam AS. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 12.2 (2017): 243-256.
- Ramadhani, Muhammad Lutfie, Hasan Asari. Wahyuddin Nur Nasution, "Strategi Pendidikan Muallim Al-Qurra dan Huffaz Al-Qur'an di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Surakarta Jawa Tengah, dalam Jurnal At-Tazakki, Vol. III, No. 1, Tahun 2019.
- Rivai, Veitzal. *Commercial Bank Managemen: Manjemen Perbankan, Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2013.
- Ratnawati, T. Endang. "Penerapan Manajemen Risiko Hukum Dalam Aktivitas Perbankan", dalam Jurnal Pespektif , Vol. XI, No.1, Tahun 2006.
- Sipahutar, Romat Efendi, Mardianto, Wahyuddin Nur Nasution. "Model Pembelajaran Alquran di MAN 2 Model Medan, dalam Jurnal *Edu Religia*, Vol.III, No. 1, Tahun 2019.
- Syaiful Azhar Siregar, "Penerapan Metode Takrir dan Muraja'ah dalam Pembelajaran Alquran di SD Yayasan Pendidikan Shafiyatul Amaliyah Medan", dalam Jurnal Edu Religia, Vol. III, No. 2, Tahun 2019.
- Saufanni, Annisa Difa dan Siti Khomsatun,"Corporate Governance dan Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia", dalam Jurnal *Akutansi dan Keuangan Islam*, Vol. V, No. 1, Tahun 2017.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP Tanggal 29-09-2003.
- Usanti, Trisandini Prasastinah. "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah", dalam Jurnal *Adli* Vol. III, No. 2, Tahun 2012.
- Zuhri, Muhammad. "Pengendalian Risiko Hukum dalam Pemberian Kredit Oleh Bank Umum", dalam Jurnal *Skyladsea*, Vol. II, No. 1, Tahun 2018.
- Zulkarnaen, Syamsu Nahar dan Zulheddi. "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Al-Qur'an Perspektif Surah 'Abasa, dalam Jurnal At-Tazakki, Vol. II, No. 2, Tahun 2018.

